

Analisis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim

Randhitya Manggala Putra

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
 Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
 randhityamp@gmail.com

Key Word:

Inheritance Rights of Children, Artificial Insemination, Rent of Womb

Abstract

This study examines the inheritance rights of children born from artificial insemination agreements through uterine rental (a review according to Indonesian positive law and Islamic law). There are 2 (two) problem formulations, namely, first, how is the legal status of children born from artificial insemination agreements through uterine rental in terms of Indonesian positive law and Islamic law? Second, how is the inheritance rights of children born from artificial insemination agreements through uterine rental in terms of positive Indonesian law and Islamic law? This is a normative legal research, using a statutory approach. The results of this study conclude that first, if the status of the woman who rents her womb is a woman who is not in a marriage bond or does not have a husband, then the child born is considered a child out of wedlock which is a child who is considered to be born due to adultery. If the status of the woman who rents out her womb is a woman who is in a legal marriage or has a husband, then the child born is the legal child of this woman whose womb is rented with her husband. The legal status of a child born from artificial insemination through uterine rental according to Islamic law is that the child belongs to the pregnant mother. Second, if the parent who entrusted the seed wants to have the child, then what they should do is to adopt the child. The share of inheritance for adopted children according to civil law can be done by will for the appointment of an heir, or by a testamentary grant. According to Islamic law, adopted children are entitled to a maximum of 1/3 of the inheritance of the heir as a mandatory will, which has been regulated in the compilation of Islamic law.

Kata-kata Kunci:

Hak Waris Anak, Inseminasi Buatan, Sewa Rahim

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang hak waris anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim (tinjauan menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam). Terdapat dua rumusan masalah yakni, *pertama*, bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam? *Kedua*, bagaimana hak waris anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan atau tidak memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak luar perkawinan, yaitu anak yang dianggap dilahirkan karena perbuatan zina. Jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang sedang dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami istri yang disewa rahimnya. Status hukum anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan melalui sewa rahim menurut Hukum Islam adalah merupakan anak dari ibu yang mengandung. *Kedua*, jika orang tua yang menitipkan benih ingin memiliki anak tersebut maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi. Bagian warisan untuk anak angkat menurut hukum perdata dapat menggunakan wasiat pengangkatan waris selain itu dapat juga menggunakan hibah wasiat. Menurut hukum Islam, anak angkat berhak memperoleh maksimal 1/3 bagian warisan pewaris sebagai wasiat wajibah yang mana hal ini sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam.

Pendahuluan

Di era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan teknologi memang banyak membantu banyak bidang, terutama kesehatan. Salah satunya adalah teknologi pada program inseminasi buatan yang semakin canggih yang diperuntukkan bagi pasangan mandul. Inseminasi buatan adalah sebuah teknik pembuahan dengan cara pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau *serviks* seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan dengan cara selain hubungan seksual.

Pengertian inseminasi buatan adalah pembuahan pada manusia tanpa melalui senggama. Inseminasi buatan melalui sewa rahim, dimana sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, dan bukan rahim istri. Munculnya ide sewa rahim ini disebabkan karena istri tidak dapat mengandung karena kelainan atau kerusakan pada rahimnya, atau sejak lahir istri tidak mempunyai rahim, atau bahkan istri tidak mau bersusah payah mengandung disebabkan karena ingin mempertahankan bentuk tubuhnya.¹

Akan tetapi seiring perkembangannya, mulai timbul persoalan dimana semula program ini dapat diterima oleh semua pihak karena tujuannya yang mulia, tetapi ada pihak yang menentang program ini karena dianggap haram, pihak-pihak tersebut yaitu berasal dari kalangan alim ulama. Ada beberapa teknik atau cara dalam program inseminasi buatan yang dianggap haram yaitu:²

1. Sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan kedalam rahim istrinya.
2. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.
3. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung pesemaian benih mereka tersebut (sewa rahim).
4. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istri.

Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sewa rahim di Indonesia yang masih bersifat kontradiktif, sementara praktik ini hanya berpedoman pada hukum perjanjian sebagaimana tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sementara ini pemerintah hanya sebatas mengatur pelaksanaan inseminasi buatan yang dimuat dalam undang-undang kesehatan, itupun secara implisit dan melarang adanya praktik sewa rahim yang mana praktik tersebut selama ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi meskipun tidak disebutkan secara jelas dan gamblang.

Tulisan ini akan membahas mengenai aspek hukum perdata dan hukum Islam yang menekankan pada status hukum hak waris dari si anak dan segala akibat yang

¹ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, ctk. pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 44.

² Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Juni 1993, hlm. 19.

mengikutinya serta membahas mengenai syarat sahnya perjanjian yang dibuat dalam perjanjian sewa rahim.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yakni, *pertama*, bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam? *Kedua*, bagaimana hak waris anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam?

Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan yakni *pertama*, untuk mengkaji, memahami, dan menganalisa bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *Kedua*, untuk mengkaji, memahami, dan menganalisa bagaimana hak waris anak yang dilahirkan dari proses inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum penelitian ini yaitu, *pertama*, bahan hukum primer meliputi bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. *Kedua*, bahan hukum sekunder yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu. *Ketiga*, bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data kualitatif yaitu mengkhususkan suatu analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.⁴

³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 133.

⁴ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Ctk. Pertama, UNRI Press, Jakarta, 2005, hlm. 20.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Status Hukum Anak yang Dilahirkan Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan melalui Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Indonesia

Status hukum anak yang terdapat di dalam KUHPerdata tercantum dalam Pasal 250 yang menyatakan “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Selanjutnya di dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Lebih lanjut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dari penjabaran undang-undang yang berkaitan dengan status anak yang telah disebutkan diatas, maka apabila perempuan yang disewa rahimnya tidak terikat pada perkawinan yang sah atau tidak memiliki suami, anak yang dilahirkan adalah anak diluar perkawinan. Bila perempuan yang disewa rahimnya terikat dalam perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari pasangan suami istri yang menyewakan rahim, hal tersebut berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah”. Kemudian pada Pasal 250 KUH Perdata menyatakan “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”.

Dalam proses sewa rahim, ibu pengganti atau perempuan yang menyewakan rahimnya harus menyerahkan anak yang dilahirkan kepada suami istri yang menitipkan benih. Dengan demikian apabila orang tua pemilik benih ingin mendapatkan anak tersebut maka dapat dikatakan bahwa status atau kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari proses inseminasi buatan melalui sewa rahim adalah sebagai anak angkat.

Pengertian adopsi atau pengangkatan anak menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Perlu diketahui jika anak tersebut sudah diangkat sebagai anak angkat, maka ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Status Hukum Anak yang Dilahirkan Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan melalui Sewa Rahim Menurut Hukum Islam

Perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim memiliki pandangan sendiri dalam kajian hukum Islam. Teknologi inseminasi buatan ini sebenarnya telah membuktikan kebenaran ayat Al Quran sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Mukminun ayat 12-14 yang artinya *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari tanah. Lalu Kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Maka air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim tersebut Kami jadikan segumpal darah yang melekat berwarna merah, lalu gumpalan darah merah tersebut Kami jadikan laksana segumpal daging yang telah dikunyah, lalu gumpalan daging tersebut Kami jadikan tulang-belulang mengeras, lalu tulang-belulang tersebut Kami bungkus dengan daging, lalu Kami menjadikannya sebagai makhluk berbeda dengan meniupkan kepadanya ruh, dan mengeluarkannya ke kehidupan dunia. Sungguh Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik”*.

Proses inseminasi buatan melalui sewa rahim tidak dibenarkan oleh hukum Islam, sebab akan menimbulkan pencampuran nasab. Proses sewa rahim dapat disamakan dengan kehamilan dan kelahiran melalui proses perzinahan, hanya saja di dalam prosesnya tidak terjadi hubungan badan sebagaimana mestinya.

Inseminasi buatan melalui proses sewa rahim merupakan suatu tindakan yang diharamkan didasarkan oleh ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 yang artinya *“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”*. Ayat ini memerintahkan kepada para suami untuk menaburkan benih (sperma) kepada istri-istrinya dan bukan kepada perempuan lain sebagaimana yang dilakukan dalam proses sewa rahim.

Ini sesuai dengan hadist yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda *“tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya (zina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya”*.

Diriwayatkan oleh Abu Huraira RA bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda *“siapapun perempuan yang memasukkan kepada suatu nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka ia tidak akan mendapat apapun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya kedalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan) nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu dihadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada hari kiamat nanti)”*. (HR. Ad Darimi). Selain itu terdapat pula hadist Nabi Muhammad SAW yang mengatakan *“tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air sperma kepada perempuan lain selain istrinya”*. (HR. Abu Daud, dipandang shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam pandangan Islam, rahim wanita mempunyai kehormatan yang tinggi dan bukan barang yang boleh disewa atau diperjual belikan, karena rahim adalah organ tubuh manusia yang mempunyai hubungan yang kuat dengan naluri dan perasaan

semasa hamil berbeda dengan tangan dan kaki yang digunakan untuk bekerja dan seumpama yang tidak melibatkan perasaan. Lebih-lebih lagi hal ini termasuk dalam lingkungan yang diharamkan karena manusia tidak berhak menyewakan rahimnya yang akan mengakibatkan kerancuan dalam penentuan nasab.⁵

Dari apa yang sudah diuraikan diatas, artinya pelaksanaan bayi tabung yang dilakukan dengan sewa rahim atau menitipkan benih kepada selain rahim istri diharamkan hukumnya dan sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya ialah, anak hasil inseminasi melalui sewa rahim itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Dari sudut pandang para ulama, mengenai inseminasi buatan melalui sewa rahim, ulama Nahdlatul Ulama (NU) tidak membahasnya secara langsung. Meski tidak secara khusus membahas mengenai sewa rahim, Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah pernah menyinggung masalah ini. Muhammadiyah menetapkan dalam fatwanya bahwa berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh ahli fikih dari berbagai pelosok dunia Islam termasuk Indonesia, hukum inseminasi buatan melalui sewa rahim termasuk yang dilarang. Hal tersebut disampaikan dalam siding periode ketiga dari Majmaul Fiqhil Islamy dengan judul Athafaalul Anaabib (bayi tabung).⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung menyebutkan bahwa inseminasi buatan dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami isteri yang sah kemudian ditanamkan dalam rahim perempuan lain hukumnya haram dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan warisan.⁷

Dalam pandangan Islam ada dua pendapat mengenai sewa rahim, diantara pendapat-pendapat tersebut antara lain:⁸

- 1) Ibrahim Hosein, mantan Ketua Fatwa MUI mengatakan bahwa inseminasi buatan dengan sperma dan sel telur dari pasangan suami isteri kemudian pembuahan (embrio) ditanamkan ke dalam rahim wanita lain maka hal ini tidak dibenarkan oleh Hukum Islam.
- 2) Asy Syaikh Ali At Thantawi menyatakan bahwa inseminasi buatan melalui proses sewa rahim jelas tidak dibenarkan, karena menurut beliau rahim wanita bukanlah panci dapur yang isinya bisa dipindahkan sekehendak hati dari yan satu ke yang lainnya, karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam proses pembentukan dan pembuahan janjin yang mengkonsumsi zat makanan darah dari ibu yang mengandungnya.

Berkaitan dengan status hukum anak yang dilahirkan akibat perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim menurut hukum Islam akan diuraikan sebagai berikut. Istilah yang digunakan al-Quran untuk menunjuk makna ibu adalah kata *al-walidah*. Kata al-walidah berasal dari akar kata walada-yalidu-wiladatan wa wiladan yang berarti

⁵ Rusli Hasbi, *Fiqh Inovatif, Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah, Membongkar Kasus Kontemporer*, Al-Irfan Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 52.

⁶ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi...*, *Op.Cit*, hlm. 43.

⁷ Yusuf Al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*, Cetakan pertama, Gema Insani, Jakarta, 2000, hlm 660.

⁸ *Ibid.*, hlm 56.

melahirkan. Dengan demikian kata *al-walidah* adalah sebutan bagi ibu yang melahirkan, dan lawan katanya adalah *al-walid* yang bermakna bapak. Sedangkan yang dilahirkan disebut dengan walad atau maulud.⁹

Pada QS Al-Mujadilah ayat 2 yang artinya “Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun”. Di dalam ayat tersebut sudah jelas siapa yang disebut dengan ibu, ibu yaitu orang yang mengandung dan melahirkan kita.

Jadi, dalam praktik inseminasi buatan melalui sewa rahim ini perempuan yang menyewakan rahimnya merupakan ibu dari bayi yang dilahirkan. Sehingga, jika orang tua pemilik benih ingin memiliki anak tersebut maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi.

Hak Waris Anak Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam pandangan KUHPerdata kedudukan anak di dalam waris mendapat prioritas utama. Namun, di dalam KUH Perdata tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hak waris anak yang dilahirkan melalui inseminasi butan dengan cara sewa rahim, tetapi hanya mengatur tentang hak waris anak yang dilahirkan secara alamiah seperti hak waris anak sah, dan hak waris anak luar kawin yang diakui.

Garis besar mengenai hak waris anak yang dilahirkan dari sewa rahim adalah ditentukan dari status atau kedudukan hukum si anak berdasarkan status perkawinan perempuan yang menyewakan rahim (yang melahirkan anak), yaitu:

1. Anak luar kawin, jika perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan atau tidak memiliki suami, maka berkaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”;
2. Anak sah, jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang sedang dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka berlaku Pasal 250 KUH Perdata yang menyatakan “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”, kemudian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, maka anak tersebut berhak mendapat bagian warisan sesuai dengan hukum waris yang berlaku dari suami wanita yang menyewakan rahimnya.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya, dalam konsepsi KUHPerdata bahwa orang tua yang memiliki benih atau orang tua yang menyewa rahim ingin menjadikan anak hasil dari sewa rahim ini sebagai anaknya, maka hal yang harus

⁹ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5647/5/BAB%203.pdf>, diakses pada 7 Agustus 2021, Pukul 11.45 WIB.

dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi. Anak angkat berhak untuk mendapat warisan dari orang tua angkat, dan bagian yang diterima ditentukan dengan wasiat atau bisa juga dengan hibah. Ada dua jenis wasiat, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Wasiat pengangkatan waris. Hal ini diatur dalam Pasal 954 KUH Perdata yang menyatakan “wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang memwasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaan) kalau ia meninggal dunia.”
2. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat). Hal ini diatur dalam Pasal 957 KUH Perdata yang menyatakan “hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”

Hak Waris Anak Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan melalui Sewa Rahim menurut Hukum Islam

Islam mengatur mengenai ketentuan waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap bagian yang berhak diwariskan kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, semua mendapat bagian yang adil sesuai dengan syariat Islam.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya, dalam praktik inseminasi buatan melalui sewa rahim ini perempuan yang menyewakan rahimnya merupakan ibu dari bayi yang dilahirkan. Sehingga, jika orang tua pemilik benih ingin memiliki anak tersebut maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi.

Sesuai dengan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, disebutkan “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Anak angkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkat, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Anak angkat bukanlah ahli waris, karena itu ia tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan pewaris. Tetapi ia dapat memperoleh maksimal 1/3 bagian warisan pewaris sebagai wasiat wajibah andaikata pewaris tidak berwasiat.¹¹

Pernyataan di atas sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya yang

¹⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 107.

¹¹ H.M Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 228.

meninggal, Hukum Islam tidak serta merta menelantarkan hak anak angkat atas harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya, Hukum Islam mengantisipasi keadaan tersebut dengan ketentuan tentang wasiat.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, terdapat dua kesimpulan yakni, *pertama*, status hukum anak yang lahir dari pelaksanaan sewa rahim adalah bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari perempuan yang menyewakan rahimnya, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih. Jika perempuan yang menyewakan rahimnya tidak dalam suatu ikatan perkawinan atau tidak memiliki suami, maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang mengandung. Jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang sedang dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami istri yang disewa rahimnya.

Status hukum anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan melalui sewa rahim menurut hukum Islam adalah merupakan anak dari ibu yang mengandung. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Quran Surat Luqman ayat 14 yang artinya “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Ku lah kembalimu”. Di dalam ayat tersebut sudah jelas siapa yang disebut dengan ibu, ibu yaitu orang yang mengandung dan melahirkan kita. Dalam praktik inseminasi buatan melalui sewa rahim perempuan yang menyewakan rahimnya merupakan ibu dari bayi yang dilahirkan. Sehingga, jika orang tua yang menitipkan benih ingin memiliki anak tersebut maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi.

Kedua, bagian warisan untuk anak angkat menurut hukum perdata dapat menggunakan wasiat pengangkatan waris, wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaan) kalau ia meninggal dunia. Selain itu dapat juga menggunakan hibah wasiat, hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana pewaris mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Menurut hukum Islam, anak angkat berhak memperoleh maksimal 1/3 bagian warisan pewaris sebagai wasiat wajibah yang mana hal ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

Buku

Al Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*, Cetakan pertama, Gema Insani, Jakarta, 2000.

Hasbi, Rusli, *Fiqh Inovatif, Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah, Membongkar Kasus Kontemporer*, Al-Irfan Publising, Jakarta, 2007.

H.M Anshary, H.M., *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

HS, Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Apek Hukum*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Cetakan pertama, UNRI Press, Jakarta, 2005.

Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Syamsudin, M *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Thamrin, Husni, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, ctk. pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.

Internet

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5647/5/BAB%203.pdf>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021.